



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG SIDEMPUAN
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

TENTANG
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KPU DAN BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 900.1.9/2542/2024

NOMOR : PER/60/08/2024

NOMOR : 776/PP.04.2/1277/4/2024

NOMOR : 0019/HK.02.00/K.SU-29/08/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-08-2024) di Kota Padangsidimpuan, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. PEMERINTAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN

: Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam hal ini diwakili oleh Timur Tumanggor, dalam jabatannya selaku Pj. Wali Kota Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1299 Tahun 2024 tanggal 12 Juni 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Padangsidimpuan yang berkedudukan di Jalan Sudirman (Ex Merdeka) Nomor 2 Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. BPJS
KETENAGAKERJAAN
CABANG PADANG
SIDEMPUAN

: Badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Eris Aprianto dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang Padang Sidempuan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/171/082023 tentang Mutasi Pejabat, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Sidempuan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raja Inal Siregar No.20b, Batunadua, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**III. KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

: Badan yang menyelenggarakan pemilihan umum, dalam hal ini diwakili oleh Tagor Dumora, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.35, Kantin, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

**IV. BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

: Lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, dalam hal ini diwakili oleh Ratno Afandi dalam jabatannya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raja Inal Siregar No.57, Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang merupakan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah / Wali Kota.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin dan bertanggung jawab atas perlindungan risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian Petugas *Adhoc* di Lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidimpuan.
- c. **PIHAK KETIGA** adalah Badan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Padangsidimpuan.
- d. **PIHAK KEMPAT** adalah Lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padangsidimpuan.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 247);
- g. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.1/807/SJ Perihal Pemenuhan Jumlah Satlinmas sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengelolaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, serta Dukungan Fasilitasi Kesehatan dan Keamanan Selama Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- h. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 267/SDM.03.7-SD/04/2023 Perihal Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu;

- i. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 613/SDM.12-SD/04/2024 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- j. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 560/7095/2021 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara;
- k. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 360/SDM03.7-SD/12/4/4.2/2023 Perihal Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilu.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Badan *Adhoc* Di Lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Program Jaminan Sosial ini memberikan perlindungan terhadap Petugas *Adhoc* di Lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidempuan, sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

PASAL 2 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Petugas *Adhoc* adalah setiap orang/panitia khusus yang bekerja sementara di lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidempuan dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Peserta adalah Petugas *Adhoc* yang bekerja di lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidempuan yang telah membayar iuran.
5. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Pegawai Petugas *Adhoc* lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidempuan; dan
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi Petugas *Adhoc* dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan Masa Kerja Petugas *Adhoc*.

PASAL 4 TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap Petugas *Adhoc* di lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidempuan akan didaftarkan sebagai Peserta, maka **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** harus mengirimkan data yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
2. Setiap peserta yang akan didaftarkan mengisi formulir pendaftaran tenaga kerja (Form F1a)
3. Setiap Peserta yang didaftarkan mendapatkan kartu peserta maksimal 7 (tujuh) hari setelah iuran pertama dibayarkan.

PASAL 5 RUANG LINGKUP JAMINAN

1. Jaminan kecelakaan kerja

Merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenagakerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar di lalui.

2. Jaminan kematian

Diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

PASAL 6 TATA CARA PENYELESAIAN KLAIM

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pemberi kerja wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan
2. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (dicopy 1 lembar)

3. KTP yang masih berlaku (dicopy 1 lembar)
4. Absensi tenaga kerja/surat lembur/*shift* diketahui pimpinan pemberi kerja dan stempel, sejak tenaga kerja kecelakaan s/d tenaga kerja masuk kerja
5. Berita acara kecelakaan dari perusahaan saksi mata 2 orang, dan beritaacara kepolisian apabila tenaga kerja kecelakaan di jalan raya
6. Surat tugas dari pemberi kerja apabila tenaga kerja dinas luar diketahui pimpinan pemberi kerja
7. Mengisi laporan tahap II yaitu (Bentuk KK2) dan bentuk KK3 (2x24 jam)
8. Kwitansi pengobatan dan perawatan yang asli dengan melampirkan :
 - Apabila kwitansi dari apotik atau RS/BP menuliskan pengobatan diperlukan salinan resep dari dokter
 - Apabila kwitansi ada pemeriksaan laboratorium dilampirkan hasil laboratorium
 - Apabila kwitansi ada foto *rongent* dilampirkan hasil baca *rongent*
 - Apabila kwitansi ada PHB dan *medical suplay* dilampirkan rinciannya
 - Kwitansi biaya transportasi dari tempat kejadian ke rumah sakit distempel dan ditulis plat nomor polisi
 - Kwitansi sama atau yang melebihi dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh jutarupiah) bermeterai Rp 10.000,-.
9. Surat istirahat yang aslinya apabila tenaga kerja istirahat dirumah atau rawatjalan tidak bekerja yang diketahui oleh dokter
10. Surat rujukan apabila tenaga kerja pindah dokter yang dilampirkan diagnosa penyakitnya.
11. Diagnosa /rekam medik
12. Data lainnya yang diperlukan.
13. Penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja melampirkan :
 - Mengisi form KK5
 - Riwayat kerja dari pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - Riwayat kesehatan sejak pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - Resume medis/rekam medis yang menerangkan bahwa tenaga kerja sakit tersebut sakit akibat hubungan kerja
 - Biaya pengobatan/perawatan dan kwitansi sama dengan kecelakaan kerja biasa
 - Dan data pendukung lainnya yang diperlukan

Apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat hubungan kerja melampirkan :

1. Surat kematian dari rumah sakit (Asli)
2. Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (dicopy 1 lembar)
3. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
4. KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
5. KTP Ahliwaris (Asli, di copy 1 lembar)
6. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
7. Surat nikah *jika tenaga kerja sudah menikah (dicopy 1 lembar)
8. Absensi
9. BAK dari kepolisian (Asli) dan data pendukung lainnya yang diperlukan

2. Jaminan Kematian

Pemberi kerja / keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat hubungan kerja mengisi formulir jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti – bukti :

1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
2. KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
3. KTP Ahliwaris (Asli, di copy 1 lembar)
4. Surat keterangan aktif bekerja dari pemberi kerja (Asli)
5. Akta Kematian (Asli)
6. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
7. Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (Dicopy 1 lembar)
8. Buku nikah *(jika tenaga kerja sudah menikah dicopy 1 lembar)
9. Buku tabungan ahli waris
10. Surat keterangan meninggal orang tua *(jika kedua orang tua tidak ada)
11. Akte kelahiran anak *(jika anak yang menjadi ahli waris)

PASAL 7

BESARAN JAMINAN PERTANGGUNGAN

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
 - a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. Perawatan intensif;
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. Pelayanan khusus;
 - h. Alat kesehatan dan implan;
 - i. Jasa dokter/medis;
 - j. Operasi;
 - k. Pelayanan darah;
 - l. Rehabilitasi medik;
 - m. Perawatan di rumah (*home care*) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan ketentuan:
 - 1) Dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 2) Manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - n. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. Santunan berupa uang, meliputi:
 - a. Penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:

- 1) Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
- 2) Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan;
- b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 - 1) Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
 - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
 - b) STMB untuk bulan ke-13 (tiga belas) dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah;
 - 2) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
- c. Santunan cacat, meliputi:
 - 1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - 2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - 3) Cacat total tetap sebesar 70 % x 80 x Upah sebulan;
- d. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
- e. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);
- g. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
- h. Penggantian biaya gigi tiruan paring banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;

- Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- 2) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 - 3) Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
 - 4) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.
3. Manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jaminan Kematian

Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

1. Santunan sekaligus sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
3. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
4. Manfaat dari Program Jaminan Kematian (JKM) mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 BESARAN IURAN DAN MASA PERLINDUNGAN

1. Dasar perhitungan iuran untuk Program JKK adalah 0,24% dari Upah yang dilaporkan dan untuk Program JKM adalah 0,3% dari Upah yang dilaporkan;
2. Petugas *Adhoc* di lingkungan KPU dan Bawaslu Kota Padangsidimpuan yang diikutsertakan dalam Program JKK dan JKM terdiri dari :

PETUGAS <i>Adhoc</i> KPU	JUMLAH	MASA PERLINDUNGAN DAN MASA KERJA	UPAH	IURAN
KETUA PPK	6 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 2,500,000	Rp 567,000
ANGGOTA PPK	24 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 2,200,000	Rp 1,995,840
KETUA PPS	79 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 1,500,000	Rp 4,479,300
ANGGOTA PPS	158 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 1,300,000	Rp 7,764,120
KPPS+LINMAS/PENGAMANAN	3,600 ORANG	1 BULAN (1 NOP 2024 – 30 NOP 2024)	Rp 1,000,000	Rp 19,440,000
PANTARLIH	750 ORANG	1 BULAN (1 JUL 2024 – 31 JUL 2024)	Rp 1,000,000	Rp 4,050,000
TOTAL IURAN PETUGAS <i>Adhoc</i> KPU				Rp 38,296,260

PETUGAS <i>AdHoc</i> BAWASLU	JUMLAH	MASA PERLINDUNGAN DAN MASA KERJA	UPAH	IURAN
KETUA PANWASCAM	6 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 2,200,000	Rp 498,960
ANGGOTA/KOMISIONER	12 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 1,900,000	Rp 861,840
PELAKSANA TEKNIS(NON PNS)	36 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 1,500,000	Rp 2,041,200
STAF PENDUKUNG NON PNS	12 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 1,000,000	Rp 453,600
PANWAS DESA/KELURAHAN	79 ORANG	7 BULAN (1 JUN 2024 – 31 DES 2024)	Rp 1,100,000	Rp 3,284,820
PANWAS TPS	400 ORANG	1 BULAN (1 NOP 2024 – 30 NOP 2024)	Rp 1,000,000	Rp 2,160,000
TOTAL IURAN PETUGAS <i>Adhoc</i> BAWASLU				Rp 9,300,420

3. Mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- Bagi Petugas PPK, PPS, Panwascam dan Panwas Desa/Kelurahan, pendaftaran berdasarkan kecamatan serta dibayarkan sekaligus untuk masa kepesertaan 7 bulan terhitung sejak 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- Bagi Petugas Pantarlih, KPPS dan Panwas TPS, pendaftaran dan pembayaran iuran dilakukan setelah pengukuhan petugas dilakukan atau menyesuaikan masa kerja petugas.

4. Besaran iuran pada Program JKK dan Program JKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2024

5. Apabila terjadi pengurangan/penambahan petugas akan dilakukan rekonsiliasi data, kekurangan/kelebihan iuran akan diperhitungkan pada pembayaran berikutnya.

PASAL 9

KECELAKAAN YANG TIDAK MASUK TANGGUNGAN

PIHAK PERTAMA tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan diluar hubungan kerja.

PASAL 10

PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini terhitung mulai 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

PASAL 12

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Ikatan Kerja sama, termasuk antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Dalam hal terjadi suatu hal memaksa (*Force Majeure*), maka pihak yang bersangkutan/berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak-hak dan kewajiban satu sama lain secara musyawarah

PASAL 13

HAL-HAL LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul selama masa Perjanjian ini tetap berlaku, meskipun masa Perjanjian ini sudah berakhir.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN



TIMUR TUMANGGOR
Pj. WALI KOTA

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PADANGSIDIMPUAN



ERIS APRIANTO
KEPALA

PIHAK KETIGA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN



TAGOR DUMORA
KETUA

PIHAK KEEMPAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN



RATNO AFANDI
KETUA